

Buronan Korupsi Dana Desa Mampuak I Barito Utara Ditangkap Setelah DPO

Updates. - BARUT.TELISIKFAKTA.COM

Jan 12, 2026 - 12:58



Mantan Kepala Desa Mampuak I Bobi

BARITO UTARA - Setelah sekian lama menjadi buronan, sosok yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akhirnya berhasil diamankan oleh pihak berwajib. BO, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Mampuak I, dilaporkan ditangkap pada Jumat (9/1/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.



Penangkapan ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang melibatkan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Utara, khususnya Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus. Dukungan dari Polsek Teweh Timur dan Koramil 1013-04/Benangin turut memperkuat upaya penangkapan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Fredy Simanjuntak, mengungkapkan bahwa BO telah berstatus buron sejak tahun 2023. Upaya pemanggilan hukum telah dilayangkan sebanyak tiga kali, namun tak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan.

"Terhadap yang bersangkutan telah dilakukan upaya pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum sebanyak tiga kali, namun selalu mangkir," jelas Fredy Simanjuntak, Senin (12/1/2026).

Setelah berhasil diamankan, BO menjalani serangkaian pemeriksaan. Awalnya diperiksa sebagai saksi, statusnya kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Proses penyidikan dilakukan oleh Tim Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus, dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Kasus yang menjerat BO berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Mampuak I pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Praktik yang diduga merugikan keuangan negara ini diperkirakan mencapai angka yang signifikan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Barito Utara, kerugian negara ditaksir mencapai Rp496.117.745. Angka ini menjadi bukti betapa seriusnya dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Untuk proses hukum lebih lanjut, BO kini ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 9 Januari 2026. Penahanan ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Muara Teweh berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-01/0.2.13/Fd.1/01/2026 tertanggal 09 Januari 2026. ([PERS](#))